

SELAYANG PANDANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

Konsekuensi kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah setiap badan publik dewasa ini tidak lagi berwenang menyembunyikan beragam informasi publik kepada masyarakat. Kecuali memang yang dilarang sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dengan cara sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Sesuai dengan amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan DIREKTUR RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Nomor 445/571 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

PPID RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Beralamat Jl. Jenderal Sudirman Nomor 42

Telp. (0286) 591464 Fax : (0286) 592462

e-mail: rsud@banjarnegarakab.go.id